



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYEDIAAN RUANG LAKTASI/MENYUSUI DI GEDUNG PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif bagi bayi yang baru dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan dan untuk memfasilitasi Ibu/Pegawai yang akan memberikan ASI bagi bayinya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Para Pengelola Gedung Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana ruang laktasi/menyusui bagi Ibu/Pegawai yang memberikan ASI bagi bayinya, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Para Pengelola Gedung Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan ruang menjadi ruang laktasi/menyusui;
 - b. Para Kepala SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengoptimalkan ruang menjadi ruang laktasi/menyusui;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab sebagai leading sektor penyediaan ruang laktasi/menyusui, memonitor, mengetahui dan melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ASI Eksklusif dan Tumbuh Kembang Bayi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan

- e. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan SKPD/UKPD terkait untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Penyediaan ruang dan peralatan laktasi/menyusui harus memenuhi persyaratan kesehatan yang tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini, dengan tetap memperhatikan kondisi bangunan atau gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) masing-masing SKPD/UKPD.

KEEMPAT : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 112 Tahun 2012 tentang Penyediaan Ruang Laktasi/Menyusui di Gedung Balai Kota dan Kantor Walikota/Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat

Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 90 TAHUN 2017

Tanggal 19 Juni 2017

PENYEDIAAN RUANG DAN PERALATAN LAKTASI/MENYUSUI

1. Persyaratan kesehatan Ruang ASI di tempat kerja paling sedikit meliputi :
 - a. tersedianya ruangan khusus yang memadai dengan ukuran 3x4 m² dan/atau disesuaikan dengan kondisi bangunan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
 - b. tersedianya pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
 - c. lantai terbuat dari bahan keramik/semen/karpet;
 - d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
 - e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
 - f. lingkungan cukup tenang, jauh dari kebisingan;
 - g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
 - h. kelembaban berkisar antara 30-50 %, maksimum 60 %; dan
 - i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
2. Peralatan ruang ASI ditempat kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung ASI, yaitu :
 - a. lemari Pendingin (Refrigerator) untuk menyimpan ASI;
 - b. meja berikut kursi;
 - c. kursi dengan sandaran untuk ibu memeras ASI;
 - d. media KIE tentang ASI eksklusif dan tumbuh kembang bayi serta inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet dan buku konseling menyusui;
 - e. lemari penyimpanan alat;
 - f. tempat sampah dan penutup;
 - g. penyejuk ruangan (ac/kipas angin); dan
 - h. alat sterilisasi botol.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat